

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan magang 1 di Terminal Tipe A Harjamukti Kota Cirebon pada tanggal 9 September – 9 Oktober 2024, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan SK.6251/AJ.104/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis kriteria penetapan kelas terminal penumpang tipe A bahwa Terminal Tipe A Harjamukti memiliki jumlah pegawai sebanyak 39 yang terdiri atas 1 pengawas terminal, 4 Pengelola administrasi perkantoran, 4 pengelola teknologi informasi, 8 pengatur lalu lintas, 9 Petugas pencatat kedatangan, keberangkatan dan faktor muat, 4 petugas pelayanan, 1 Petugas K3, 4 Penguji kendaraan bermotor, 1 penyusun bahan laporan, 3 teknisi terminal.
2. Berdasarkan SK.5637/AJ.403/DRJD/2017 tentang pedoman pelaksanaan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan di Terminal Tipe A Harjamukti belum optimal dalam penerapan peralatan dan perlengkapan dalam pelaksanaan pemeriksaan inspeksi dikarenakan dalam melakukan inspeksi kendaraan (Rampcheck) tidak menggunakan helm keselamatan, sarung tangan, masker.
3. Berdasarkan hasil analisis kegiatan rampcheck di Terminal Tipe A Harjamukti pada bulan september 2024 dengan data sebanyak 849 bus AKAP dengan sampel sebanyak 38 tersebut, terdapat 31 bus yang laik jalan administrasi dan persyaratan teknis dengan persentase sebesar 82% dan 7 bus yang tidak laik jalan dengan persentase sebesar 18%.
4. Berdasarkan hasil analisis kegiatan rampcheck di Tempat wisata astana sunan gunung jati pada tanggal 21 september 2024 terdapat 29 bus dengan hasil sebanyak 16 bus yang laik jalan administrasi dan persyaratan teknis dengan persentase sebesar 67% dan 13 bus yang tidak laik jalan dengan persentase sebesar 33%

V.2. Saran

Berdasarkan pelaksanaan magang 1 di Terminal Tipe A Harjamukti Kota Cirebon yang dilaksanakan pada tanggal 9 september – 9 oktober 2024 memberikan pengalaman dan pembelajaran bagi taruna Politeknik Keselamatan Transpotasi Jalan yang melakukan magang terutama dalam pemeriksaan kendaraan (Rampcheck), oleh karena itu didapatkan beberapa hal yang masih kurang sesuai untuk mewujudkan terminal yang lebih baik sehingga perlu ditingkatkan lagi. Adapun saran yang kami berikan yaitu :

1. Berdasarkan SK.6251/AJ.104/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Kriteria Penetapan Kelas Terminal Penumpang Tipe A bahwasanya perlu adanya penambahan personel di Terminal Tipe A Harjamukti seperti PPNS agar kinerja personel terminal dapat terlaksana secara maksimal
2. Masih terdapat banyak penumpang yang naik dan turun tidak dari terminal maka diperlukan kegiatan sosialisasi kepada kru bus dan masyarakat (penumpang) terkait dengan sistem layanan operasional terminal.
3. Peletakan rambu lalu lintas yang kurang strategis sehingga menyebabkan kendaraan yang menjemput penumpang/ ojek online sering masuk melalui jalur kedatangan bus sehingga diperlukan penambahan rambu lalu lintas.
4. Petugas penguji yang melakukan kegiatan inspeksi kendaraan harus menggunakan alat pelindung diri dan memperhatikan pedoman dalam melaksanakan pemeriksaan teknis sesuai dengan peraturan yang berlaku

DAFTAR PUSTAKA

- Marbun, R.J., Puspitasari, N.B. and Budiawan, W. (2015) „Identifikasi dan Analisis Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Area Produksi PT. Pelita Cengkareng Paper“, *Industrial Engineering Online Journal*, 4(4).
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 132 (2015) „Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan“, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan.
- PM NOMOR 85 (2018) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 85 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum, Menteri Perhubungan Republik Indonesia.
- PP No 79 tahun 2013. (2013). PP Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Peraturan pemerintah republik Indonesia, 1–97.
- Dirjend, perhubungan darat. (2017). 14._SK_5637_Tahun_2017 PEDOMAN_PELAKSANAAN_INSOPEKSI_KESELAMATAN_LLAJ_.pdf. In Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan p. 2 ayat 3.
- Direktur Jendral Perhubungan Darat Republik Indonesia. (2016). Peraturan Dirjen Perhubungan Darat No. SK.5923-AJ_.005-DRJD-2016. Direktorat Jendral PERhubungan Darat Republik Indonesia.
- Kementrian Perhubungan. (2015). Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan terminal angkutan jalan. Kementrian Perhubungan Republik Indonesia. [http://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2015/PM_132_Tahun_2015 . pdf](http://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2015/PM_132_Tahun_2015.pdf)
- Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM.4 tahun 2012 tentang PelaksanaanPelaporan Data Operasional Angkutan dan Sarana Transportasi SecaraElektronik dengan Menggunakan Sistem Informasi AngkutandanSarana Transportasi Indonesia (SIASATI).

Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No 5 tahun 1996 lalu diperkuat dalam Peraturan Pemerintah No 50 tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Terminal Penumpang.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.6251/AJ.104/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Kriteria Penetapan Kelas Terminal Penumpang Tipe A.

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.2574/AJ.403/DRJD/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.5637/AJ.403/DRJD/2017 tentang Pedoman Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.